



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di, Kabupaten Seluma, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan (sekarang Kabupaten Seluma) sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/46/V/2000 tanggal 22 Mei 2000;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dengan dan jejaka;

Halaman 1 dari 11 hal Put No.588/Pdt.G/2021/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - 1) ANAK I, lahir di Seluma, tanggal 05 Maret 2003, umur 18 Tahun;
  - 2) ANAK II, lahir di Seluma, tanggal 28 Juni 2005, umur 16 Tahun;Anak ke 1 (satu) tinggal bersama Tergugat dan anak ke 2 (dua) tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - Tergugat lebih memilih keluarganya daripada Penggugat;
  - Tergugat tidak mempunyai pendirian;
6. Bahwa pada Juli tahun 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adik Tergugat ingin menguasai tanah warisan yang sudah diberikan oleh nenek Tergugat kepada Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga saat ini lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Halaman 2 dari 11 hal Put No.588/Pdt.G/2021/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tais sesuai relaas Nomor 588/Pdt.G/2021/PA Bn. Tanggal 18 Juni 2021 dan tanggal 29 Juni 2021, sehingga gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 hal Put No.588/Pdt.G/2021/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/46/V/2000 tanggal 22 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.);

## B. Saksi- Saksi:

1. SAKSI I umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, sewaktu menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Penago I sampai berpisah;
- Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sekitar 11 tahun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih memilih keluarganya dari pada Penggugat dan Tergugat tidak punya pendirian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal Put No.588/Pdt.G/2021/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, sewaktu menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Penago I sampai berpisah;
- Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sekitar 11 tahun, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih memilih keluarganya dari pada Penggugat dan Tergugat tidak punya pendirian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 5 dari 11 hal Put No.588/Pdt.G/2021/PA Bn.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg., terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil/ alasan gugatan cerai Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, telah hidup rukun harmonis sekitar 11 tahun, akan tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak membantah dan mengakui kebenaran dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan

Halaman 6 dari 11 hal Put No.588/Pdt.G/2021/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 15 April 2000 di Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan, karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 hal Put No.588/Pdt.G/2021/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 April 2000;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 10 tahun secara terus menerus, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap fakta mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai indikasi memudarnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami isteri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya pihak keluarga dekat kedua belah pihak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh

Halaman 8 dari 11 hal Put No.588/Pdt.G/2021/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan sebagaimana maksud qaidah fiqh berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak

Halaman 9 dari 11 hal Put No.588/Pdt.G/2021/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Bahril, M.H.I. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Delvi Puryanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota  dto <b>Drs. Bahril, M.H.I.</b>  dto	Ketua Majelis,  dto <b>Djurna'aini, S.H</b>
---	--

Halaman 10 dari 11 hal Put No.588/Pdt.G/2021/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Drs. Dailami</b>	
	Panitera Pengganti, <b>dto</b>  <b>Delvi Puryanti, S.H., M.H.</b>

## Perincian biaya perkara:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses         | = Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya PNBP panggilan | = Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan      | = Rp460.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi        | = Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp 10.000,00 |
| Jumlah                  | = Rp605.000,00 |

(enam ratus lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 hal Put No.588/Pdt.G/2021/PA Bn.